



FIAN
INDONESIA

PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI DAN PENCARIAN KEADILAN BAGI KORBAN

INFOBRIEF

Amir Mahmud



Sumber: pn-jakartatimur.go.id

POIN-POIN PENTING

- 1 Hak atas pangan yang layak, dan hak dasar untuk terbebas dari kelaparan merupakan dua komponen penting dalam realisasi HAPG.
- 2 Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAPG termasuk berkewajiban untuk tidak bertindak diskriminatif, dan untuk melaksanakan sejumlah langkah-langkah yang sesuai dalam rangka realisasi HAPG.
- 3 Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban negara merupakan sebuah pelanggaran HAPG, yang dapat diajukan gugatan oleh korban pelanggaran di muka pengadilan agar mereka memperoleh pemulihan.
- 4 Agar korban pelanggaran HAPG memperoleh pemulihan hak, akses keadilan di depan hukum (di tingkat nasional dan tingkat internasional) perlu difasilitasi melalui penguatan monitoring dan advokasi pelanggaran HAPG, dan mendorong negara meratifikasi *Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

PENGANTAR

Hak Atas Pangan dan Gizi (HAPG) merupakan bagian dari kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB) dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang kovenan ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Oleh karena itu, Indonesia harus mematuhi dan melaksanakan kandungan ICESCR termasuk kewajiban negara (*duty bearer*) untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan dan gizi kepada setiap individu dan kelompok. Tindakan aktif dan pengabaikan negara yang mengandung unsur tidak mematuhi kewajibannya dapat dikategorikan pelanggaran HAPG. Keberadaan pelanggaran atau terindikasi pelanggaran HAPG perlu diidentifikasi dan diusut agar korban pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan dan memperoleh pemulihan hak.

Ada banyak peristiwa untuk dicatat dan dikaji seputar pangan di sekitar kita untuk mengungkap seluruh atau sebagian terdapat analisis petunjuk atau terindikasi pelanggaran HAPG. Persoalan pangan sehari-hari yang perlu didalami adanya unsur pelanggaran HAPG terkait dengan korupsi (baca: maling) bantuan sosial pangan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, stunting (tengkes), perampasan lahan petani, pangan industrial yang tidak layak konsumsi. Tulisan ini akan menguraikan seputar pelanggaran hak atas pangan dan justisabilitasnya (*justiceability*) agar tiap korban pelanggaran dapat mengidentifikasi diri untuk mengklaim HAPG mereka, dan kelompok masyarakat sipil mendorong advokasi melalui mekanisme yang tersedia.

MEMPERTANYAKAN HAK ATAS PANGAN YANG LAYAK

Sejumlah persoalan pangan yang muncul dan patut digali melalui pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap ada/ketiadaan petunjuk atau terindikasi pelanggaran HAPG sebagai berikut. Dalam kasus bantuan sosial pangan bagi kelompok sangat rentan di tengah situasi pandemi COVID-19, maka mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara terbukti bersalah di pengadilan dalam pengadaan paket bantuan sosial pangan sehingga berdampak buruk pada kualitas/kuantitas pangan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial pangan dirugikan dengan kualitas/kuantitas pangan tersebut.¹ Selain masalah kecukupan pangan (jumlah asupan pangan dan nilai gizi pangan), apakah terdapat diskriminasi KPM terkait bantuan sosial pangan dengan adanya ketidakakuratan data KPM, dan ketidaktepatan sasaran KPM? Sebagian besar keluhan KPM mengenai kualitas/kuantitas ini tidak tersampaikan dengan baik, dan sebagian kecil diajukan ke pengadilan perkara Juliara Batubara tapi tidak dimasukkan dalam perkara tersebut.

Gambaran di atas ditambah dengan angka prevalensi stunting (tengkes) sebesar 30,8% (2018) untuk Balita dan 29,9% (2018) untuk Baduta², yang berada di atas batas toleransi WHO sebesar 20%. Apakah langkah-langkah pemenuhan pangan secara progresif (bertahap) telah dilakukan secara optimal dengan sumberdaya yang maksimal oleh negara? Malnutrisi terjadi akibat kurangnya antisipasi dalam mengatasi masalah asupan pangan (serta kondisi sosial dan ekonomi) terutama pada perempuan dan anak. Monitoring menjadi penting untuk memperlihatkan kesungguhan dan akuntabilitas negara dalam menunaikan kewajibannya melalui langkah-langkah yang terukur.

Pada saat hampir bersamaan, justru terlihat adanya perampasan tanah dan wilayah kelola rakyat sebagai sumber pangan langsung, dan sumber pendapatan untuk pangan rakyat. Perampasan dengan jargon atas nama “pembangunan dan kemajuan” rakyat itu perlu dibaca dalam makna pengambilan pangan rakyat. Kondisi seperti ini diperparah dengan masifnya produk pangan industrial, yang produk pangannya dapat tidak layak konsumsi karena kandungan berbahaya, atau tidak punya izin edar. Pangan industrial yang tidak layak konsumsi akibat dari minimnya kendali dalam produksi dan peredaran.

[1] Lihat Amir Mahmud dan Gusti Nur Asla Shabia (Ed.), *Bukan Kederewanan Negara: Bantuan Sosial Pangan Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta: FIAN Indonesia, 2021.

[2] Kementerian Kesehatan, *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*, Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2019.

Secuplik potret persoalan pangan itu merupakan kasus-kasus yang sangat merugikan rakyat bahkan dapat melanggar hak atas pangan mereka. Namun potret nyata itu belum ditelusuri untuk dikumpulkan dan diidentifikasi secara mendalam agar bisa diajukan di muka pengadilan, dan dipertimbangkan adanya pelanggaran HAPG.

HAPG: KEWAJIBAN NEGARA, PELANGGARAN, DAN JUSTISIABILITAS

HAPG terdiri atas dua komponen penting dalam hukum internasional, yaitu hak atas pangan yang layak, dan hak dasar untuk terbebas dari kelaparan termasuk malnutrisi. Hak-hak ini tertera dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. CESCR *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food* mendefinisikan hak atas pangan sebagai berikut:

“Hak atas pangan yang layak terwujud apabila setiap laki-laki, perempuan dan anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, setiap saat mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang layak atau sarana untuk pengadaannya. ... muatan inti dari hak atas pangan yang layak menyiratkan: (1) Ketersediaan makanan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diet individu, bebas dari zat yang merugikan, dan dapat diterima dalam budaya tertentu; dan (2) Aksesibilitas pangan tersebut dengan cara yang berkelanjutan dan tidak mengganggu penikmatan hak asasi manusia lainnya.”³

Muatan inti dari hak atas pangan yang layak dapat dirincikan pula menjadi empat aspek mencakup ketersediaan, keterjangkauan, kecukupan dan keberlanjutan.⁴ Sementara itu, hak dasar untuk terbebas dari kelaparan ditandai dengan ciri-ciri ambang batas asupan pangan bahwa “... Setiap Negara berkewajiban untuk menjamin bagi setiap orang yang berada di bawah yurisdiksinya akses terhadap pangan esensial minimum yang cukup, bergizi cukup dan aman, untuk menjamin mereka terbebas dari kelaparan.”⁵ Golay kemudian mendefinisikan hak dasar untuk terbebas dari kelaparan sebagai hak untuk memperoleh akses terhadap makanan pokok minimum yang cukup dan memadai untuk menjamin setiap orang bebas dari kelaparan dan kemerosotan fisik yang dapat menyebabkan kematian.⁶

Negara Pihak (yang meratifikasi kovenan Hak EKOSOB) mempunyai kewajiban umum dan kewajiban khusus dalam melaksanakan HAPG, yang disebut Golay dengan kewajiban korelatif negara.⁷ Kewajiban hukum secara umum meliputi kewajiban untuk tidak bertindak diskriminatif baik *de jure* maupun *de facto*, dan kewajiban untuk melakukan seluruh langkah-langkah yang tepat termasuk pemberlakuan aturan legislasi; untuk mengambil langkah-langkah dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh hak atas pangan secara progresif;⁸ dan untuk mengambil langkah-langkah, baik melalui upaya Negara sendiri maupun bantuan dan kerja sama internasional, dalam penggunaan sumber daya yang tersedia secara maksimal.⁹ Untuk kewajiban khusus Negara Pihak terdiri atas kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.¹⁰

[3] CESCR General Comment No. 12: The Right to Adequate Food, paragraf 6 dan 8.

[4] IDLO, Realizing the Right to Food, Legal Strategies and Approaches, tt, diakses di https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/Realizing%20the%20Right%20to%20Food_Legal%20Strategies%20and%20Approaches_full-report_0.pdf tanggal 03 Oktober 2021.

[5] CESCR General Comment No. 12: The Right to Adequate Food, paragraf 8.

[6] Christophe Golay, The Right to Food and Access to Justice: Examples at the national, regional and international levels, Rome: FAO, 2009, hal. 14.

[7] Christophe Golay, hal. 14.

[8] Kalimat realisasi penuh secara progresif terkadang dimaknai dengan secara langsung dan dalam periode jangka panjang. Meskipun begitu, ada ambang batas minimum makanan dasar yang wajib dipatuhi.

[9] *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, artikel 2 (1).

[10] Kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara untuk menahan diri dari mengganggu penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersebut oleh pihak ketiga. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan Negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, anggaran, yudikatif dan lainnya yang sesuai untuk realisasi penuh hak-hak tersebut. Maastricht Guidelines, paragraf 6.

Kegagalan Negara Pihak dalam menunaikan kewajibannya dapat dikategorikan pelanggaran HAPG. Maastricht Guidelines mendefinisikan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB) sebagai “Seperti dalam kasus hak-hak sipil dan politik, kegagalan suatu Negara Pihak untuk memenuhi kewajiban perjanjian mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, menurut hukum internasional, merupakan pelanggaran terhadap perjanjian itu.”^[11] CESCR *General Comment* No. 12 lebih jauh menjelaskan bahwa “pelanggaran terhadap Kovenan terjadi ketika suatu Negara gagal untuk memastikan pemenuhan, paling tidak, tingkat esensial minimum yang diperlukan untuk terbebas dari kelaparan. Dalam menentukan tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hak atas pangan, penting untuk membedakan ketidakmampuan dan keengganan dari suatu Negara Pihak untuk mematuhi.”^[12] Ketidakmampuan negara itu harus dibuktikan oleh negara pihak melalui langkah-langkah yang telah dilakukan dan ditempuhnya.

Pelanggaran HAPG terjadi melalui tindakan langsung (*act by commission*) atau pengabaian (*act by omission*). Tindakan langsung negara pihak yang melanggar HAPG seperti penghapusan atau penagguhan secara resmi terhadap legislasi untuk realisasi HAPG, penolakan terhadap hak-hak individu atau kelompok tertentu melalui disriminasi, dukungan pada pelanggaran atau menyebabkan pelanggaran oleh pihak ketiga, dan pengurangan atau pengalihan pengeluaran sumberdaya publik yang berdampak pada tidak terpenuhinya HAPG.^[13] Pelanggaran lain melalui tindakan pengabaian negara di antaranya kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (seperti dalam kovenan), kegagalan mereformasi, mencabut dan menghilangkan terhadap aturan, legislasi dan rintangan yang tidak sesuai dengan kovenan secara segera dan tanpa ditunda, kegagalan untuk melakukan monitoring HAPG, dan kegagalan untuk memaksimalkan sumberdaya yang tersedia.^[14]

Lalu, apakah pelanggaran HAPG mempunyai justisabilitas sehingga korban terlanggar dapat membawa kasus pelanggaran HAPG di muka pengadilan? Hak justisabilitas adalah hak yang dapat dibenarkan secara hukum untuk diadili oleh pengadilan. Artinya, korban terlanggar harus dapat membawa kasusnya ke pengadilan dan mencari solusi yang efektif untuk pelanggaran yang dideritanya akibat dari negara.^[15] Jika mekanisme penegakan HAPG belum tersedia di pengadilan, maka HAPG belum mempunyai justisabilitas. Namun korban terlanggar HAPG harus memperoleh akses pada keadilan agar mendapatkan pemulihan.

Argumen lama mengenai penolakan terhadap justisabilitas HAPG di antaranya perbedaan antara Hak Sipil Politik bersifat “*negative obligation*” yang tinggal menghentikan tindakan pelanggaran, sedangkan Hak EKOSOB bersifat “*positive obligation*” yang membutuhkan sumberdaya dalam menunaikannya.^[16] Alasan non-justisabilitas Hak EKOSOB termasuk HAPG bahwa (1) hak atas pangan (mempunyai ukuran/diatur) tidak tepat; (2) hak atas pangan tunduk pada batas realisasi progresif; (3) hak atas pangan membutuhkan sumber daya yang harus disediakan; dan (4) dengan tidak adanya undang-undang nasional yang tepat tentang hak atas pangan, sulit bagi lembaga peradilan untuk mengisi kesenjangan yang seharusnya dimiliki oleh cabang legislatif Negara.

[11] Maastricht Guidelines, paragraf 5.

[12] CESCR *General Comment* No. 12: The Right to Adequate Food, paragraf 17.

[13] Lihat Maastricht Guidelines, paragraf 14.

[14] Lihat Maastricht Guidelines, paragraf 15.

[15] Jean Ziegler, *Economic, Social and Cultural Rights: The right to food*, UN Economic and Social Council, E/CN.4/2002/58 10 January 2002 pages 1-48. Courtis menyatakan bahwa justisabilitas adalah kemungkinan bagi korban pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya untuk mengajukan pengaduan ke badan yang tidak memihak, dan meminta pemulihan atau ganti rugi yang memadai jika dianggap telah terjadi pelanggaran. Debat mengenai justisabilitas bahwa sebagian berpendapat hak EKOSOB berbeda secara sifatnya dengan hak SIPOL tapi sebagian lain berpandangan bahwa perbedaan terletak pada tingkatannya saja, lihat Christian Courtis, *The Right to Food as a Justiciable Right: Challenges and Strategies*, In: Christian Courtis, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, Volume 11: Issue 1, Brill | Nijhoff, Pages: 317–337.

[16] Jean Ziegler, *Economic, Social and Cultural Rights The right to food*, UN Economic and Social Council, E/CN.4/2002/58 10 January 2002, paragraf 33-36.

Sebaliknya, Ziegler, merujuk pada Kovenan Hak EKOSOB, CESCR *General Comment No. 12* dan CESCR *General Comment No. 12*, menunjukkan justisiabilitas HAPG bahwa (1) hak tiap orang pada standar kehidupan yang layak bagi dirinya, dan keluarganya termasuk pangan yang cukup disertai perbaikan kondisi secara terus menerus; dan hak dasar untuk terbebas dari kelaparan baik melalui langkah sendiri maupun kerjasama sehingga dibutuhkan program-program. (2) terdapat batasan tertentu dalam pelaksanaan konsep realisasi progresif hak atas pangan bahwa negara punya kewajiban pokok dalam memitigasi dan mengatasi kelaparan sekalipun pada saat bencana alam atau bencana lainnya, dan bahwa kewajiban minimum negara bersifat segera.

Justisiabilitas HAPG itu telah disokong dengan putusan-putusan pelanggaran HAPG. Terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAPG yang terjadi pada tingkat nasional, regional hingga internasional sehingga menjadi bahan yurisprudensi. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran HAPG dapat diidentifikasi dan dapat dilakukan tindakan korektif.

Kotak 1 - Contoh Kasus Pelanggaran HAPG

- 1 Kasus *Lantsova vs. Fédération de Russie*. Komite HAM menyimpulkan bahwa tahanan meninggal di penjara karena akses pada makanan dan kesehatan yang tidak layak, dan negara membayar kompensasi dan memastikan pelanggaran serupa tidak terulang,
- 2 Kasus *Länsman e al. vs. Finland*. Komite HAM memutuskan bahwa kegiatan pertambangan tanpa berkonsultasi dengan penduduk asli berdampak pada penghancuran cara hidup dan sarana penghidupan mereka, dan bahwa terdapat pelanggaran hak.
- 3 Kasus *Yanomani v. Brazil*. *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHRCom) menemukan bahwa hak atas pangan terlanggar, dan diputuskan penyelesaian damai dengan melindungi hak atas properti dan hak atas pangan masyarakat adat.
- 4 Kasus di Afrika Selatan, penerapan kuota perikanan berdampak pada kehilangan akses wilayah perikanan bagi nelayan tradisional, dan berakibat pada pemburukan status gizi mereka. Akhirnya, terdapat perjanjian antara pemerintah dengan nelayan tradisional, yang perjanjian itu dirafikasi oleh pengadilan setempat. Pengadilan juga memutuskan untuk membatalkan hukum yang merugikan tersebut, dan memerintahkan untuk menyusun kerangka legislasi dan kebijakan baru.

Kasus-kasus tersebut dan kasus lainnya dapat dilihat dalam Christophe Golay.

HAPG DAN PELANGGARANNYA DI INDONESIA

HAPG di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dan Kovenan Internasional Hak EKOSOB telah diratifikasi. Penegasan HAPG tertuang pula dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada bagian menimbang bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Langkah-langkah pemenuhan hak atas pangan secara progresif (bertahap) telah diupayakan antara lain Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024, Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Namun monitoring akuntabilitas terhadap langkah-langkah ini dan langkah-langkah lainnya perlu dilakukan agar negara konsisten mematuhi HAPG.

Sekalipun negara sebagai pemangku kewajiban HAPG dalam UU No 11 Tahun 2005 namun UU No. 18 Tahun 2012 tidak menegaskan hal tersebut. Konsekuensinya adalah ketidakjelasan subyek pemangku kewajiban yang bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran HAPG. Dengan demikian, ratifikasi Indonesia terhadap Hak EKOSOB tidak secara langsung dijadikan acuan penuh dalam penyusunan aturan terkait mekanisme penegakan dan pelanggarannya, dan pengadilan belum merujuk pada ratifikasi tersebut baik pertimbangan maupun putusan perkara. Sejauh ini pengaturan pangan dan gizi tertuju pada pelanggaran keamanan pangan,¹⁷ yang dikenai sanksi administratif.¹⁸

Menghadapi situasi tersebut, ratifikasi *Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (OP-ICESCR) sangat penting sebagai mekanisme adjudikasi dalam pelanggaran hak, dan klaim pengaduan bagi korban terlanggar.¹⁹ Sebab korban pelanggaran hak EKOSOB memungkinkan untuk mengajukan pengaduan ke Komite PBB untuk Hak EKOSOB ketika mereka tidak bisa mengakses pengadilan dalam negeri mereka.²⁰ Dorongan ratifikasi ini juga direkomendasikan oleh Special Rapporteur Hak Atas Pangan, saat Hilal Elver bertugas dalam kunjungannya ke Indonesia.²¹ Sejak diadopsi pada 10 Desember 2008, Indonesia belum meratifikasi *optional protocol* tersebut.

PENUTUP

Kasus pelanggaran HAPG di Indonesia belum teridentifikasi dengan baik, dan korban pelanggaran belum sepenuhnya mengajukan pengaduan ke pengadilan untuk memperoleh pemulihan. Kondisi ini disebabkan antara lain pengadilan tidak menjadikan UU No. 11 Tahun 2005 sebagai acuan dalam pertimbangan perkara dan putusannya. Sekalipun telah ada yurisprudensi mengenai pelanggaran HAPG di tingkat nasional suatu negara, regional dan internasional namun tidak sepenuhnya dijadikan pertimbangan dalam menangani kasus pelanggaran HAPG di pengadilan di Indonesia. Pada sisi yang lain, OP-ICESCR belum diratifikasi oleh Indonesia sehingga menyulitkan korban pelanggaran memperoleh akses keadilan di tingkat internasional.

Pelanggaran HAPG yang tidak diidentifikasi dan tidak dipulihkan haknya berdampak pada (1) Kelompok rentan pangan sangat mudah mendapatkan pelanggaran HAPG kembali tanpa memperoleh keadilan melalui pemulihan haknya, sehingga sangat sulit terbebas dari kelaparan dan hidup sejahtera lahir batin, dan (2) Pelanggaran HAPG yang berulang akan mengarah pada kemerosotan kualitas kesehatan dan kualitas manusia Indonesia ke depan.

Agar pelanggaran HAPG dapat diidentifikasi dan diusut untuk memperoleh pemulihan hak, maka perlu perluasan penguatan monitoring dan advokasi HAPG, dan mendorong ratifikasi OP-ICESCR. Monitoring dan advokasi HAPG berfokus pada akuntabilitas penyelenggaraan negara dalam mematuhi kewajiban negara dan langkah-langkah bertahap dalam realisasi HAPG dengan menggandeng Komnas HAM RI dan Ombudsman RI. Kebutuhan ratifikasi OP-ICESCR berimplikasi pada: (1) terbukanya mekanisme pengaduan ke Komite PBB untuk Hak EKOSOB, selain di tingkat nasional, dan (2) korban pelanggaran dapat mengakses keadilan HAPG dan pemulihan haknya.

[17] Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi, lihat PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

[18] Sanksi administratif berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi pangan, dan/atau peredaran pangan; c. penarikan pangan dari peredaran pangan oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutart izin, lihat PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

[19] Erna Dyah Kusumawa, 2014, *The Justiciability of Socio-Economic Rights in Indonesia The Importance of Ratifying the Optional Protocol to the ICESCR*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 2.

[20] Protokol Opsional mencakup tiga prosedur meliputi prosedur pengaduan, prosedur pemeriksaan, dan prosedur pengaduan antar-Negara, lihat <https://www.escr-net.org/ngo-coalition-op-icescr/what-op-icescr> diakses tanggal 2 Oktober 2021.

[21] Lihat, Gusti Nur Asla Shabia dan Amir Mahmud (Ed.), *Memajukan Hak Atas Pangan di Indonesia: Situasi Kelompok Rentan Pangan dan Laporan Pelapor Khusus Hak Atas Pangan*, Jakarta: FIAN Indonesia, 2021.

DAFTAR RUJUKAN

Courtis, Christian. (2007). The Right to Food as a Justiciable Right: Challenges and Strategies, In: Christian Courtis, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, Volume 11: Issue 1, Brill, Nijhoff.

ESCR-NET, What is the OP-ICESCR? Diakses di <https://www.escr-net.org/ngo-coalition-op-icescr/what-op-icescr> diakses tanggal 2 Oktober 2021.

Golay, Christophe. (2009). The Right to Food and Access to Justice: Examples at the national, regional and international levels, Rome: FAO.

Human Right Library University of Minnesota, Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, Maastricht, January 22-26, 1997, diakses di http://hrlibrary.umn.edu/instreet/Maastrichtguidelines_.html tanggal 03 Oktober 2021.

International Development Law Organization (IDLO). (tt). Realizing the Right to Food, Legal Strategies and Approaches, diakses di https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/Realizing%20the%20Right%20to%20Food_Legal%20Strategies%20and%20Approaches_full-report_0.pdf tanggal 03 Oktober 2021.

Kementerian Kesehatan. (2019). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Kusumawa, Erna Dyah. (2014). The Justiciability of Socio-Economic Rights in Indonesia: The Importance of Ratifying the Optional Protocol to the ICESCR, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 2.
Mahmud, Amir dan Shabia, Gusti Nur Asla (Ed.). (2021). Bukan Kedermawanan Negara: Bantuan Sosial Pangan Masa Pandemi COVID-19, Jakarta: FIAN Indonesia.

Office of High Commissioner United Nation Human Rights. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27, diakses di <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx> tanggal 03 Oktober 2021.

Office of the High Commissioner for Human Rights. (1999). CESCR General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (artical 11), Adopted at the Twentieth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 12 May 1999 (Contained in Document E/C.12/1999/5).

Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Shabia, Gusti Nur Asla dan Mahmud, Amir (Ed.). (2021). Memajukan Hak Atas Pangan di Indonesia: Situasi Kelompok Rentan Pangan dan Laporan Pelapor Khusus Hak Atas Pangan, Jakarta: FIAN Indonesia.

Ziegler, Jean. (2002). Economic, Social and Cultural Rights: The right to food, UN Economic and Social Council, E/CN.4/2002/58, 10 January 2002 pages 1-48.